



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 207 TAHUN 2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026.
- KEDUA :** Menetapkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2026.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh:
- a. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Data;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Administrasi; dan
 - d. Bidang Pengelolaan Webside.



- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 30 April 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

^

ANWAR HADIMI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 207
TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIT KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026.

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026

- | | |
|---|--|
| 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Anwar Hadimi |
| 2. Tim Pertimbangan | 1. Muhammad Akhriadi
2. Ahmad Humaidi
3. Ali Hasymi
4. Muhammad |
| 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Idi Amin |
| 4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Koordinator Anggota | Muhammad Akhriadi
1. Muhammad Iqbal Anshari
2. Muhammad Ansyari
3. Muhammad Irfani |
| 5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Data Koordinator Anggota | Saberi
1. Muhammad Qusyairi
2. Muhammad Asyari
3. Wardah
4. Syarifah Aziza |
| 6. Bidang Dokumentasi dan Administrasi Koordinator Anggota | Muhammad Ramli
1. M. Noor Ahyatullah
2. Abdul Muluk
3. Norhelmah
4. Herlina Sari |

7. Bidang Pengelolaan Website

Koordinator
Anggota

Halidi Rahman

1. Ihsan Pratama



2. Nur Ihsan Hakim
3. Syazidinnor

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 30 April 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

\$

ANWAR HADIMI

